



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT**

**NOMOR : 421.9/KEP.02/I/SLB-BPPT/2009**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENYANDANG CACAT AL-BAROKAH  
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA AL-BAROKAH**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
  - Bahwa Yayasan Penyandang Cacat Al-Barokah dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2009/2010.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Operasional Kepada Yayasan Penyandang Cacat Al-Barokah untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Al-Barokah.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
  - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
  - Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
  - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D) Jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tanggal 19 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55);

10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga lainnya Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D).

- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan dari Yayasan Penyandang Cacat Al-Barokah Nomor : 08/YPC.AB/II/2008 Tanggal 14 Januari 2009
  2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Nomor : 848/330/Disdik/2008 Tanggal 31 Oktober 2008 Perihal : Ijin Pendirian SLB Al-Barokah UPTD Pendidikan Baregbeg
  3. Akta Notaris Nevie Alifah Assegaf,SH. Nomor : 20.- Tanggal 31 Desember 2002 tentang Pendirian Yayasan / Berbadan Hukum Yayasan Penyandang Cacat Al-Barokah.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberi izin operasional kepada Yayasan Penyandang Cacat Al-Barokah untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa Al-Barokah yang berlokasi di Jalan Pemuda Sukaharja RT 02 RW 02 Desa Petir Hilir Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.
- KEDUA :** Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :** Pemegang izin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan serta wajib melakukan daftar ulang setahun sekali kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT :** Apabila pemegang izin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional akan dicabut.
- KELIMA :** Menugaskan Kepala Bidang PLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 02 April 2009.



Pembina Tingkat I  
NIP. 195706091985031004

**T e m b u s a n :**

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis di Ciamis.